



**PUTUSAN**

**Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN;  
Tempat Lahir : Tanah Ambau (Kotim);  
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 10 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : D.I Panjaitan Gg Pandawa RT.18 RW.03 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Penahanan Hakim/Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
9. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 16 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 23 Agustus 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 274/PID.SUS/2022/PT.Bjm., tanggal 7 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb., tanggal 12 Oktober 2022, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul dan Pembunuhan Berencana dan Pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju busana muslim warna biru yang ada rampel warna pink motif bunga dan bitu polkadot.;
    - 1 (satu) buah celana pendek dalaman warna pink motif titik-titik;
    - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
    - 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih.
    - 1 (satu) Lembar Kerudung warna Hitam.
    - 1 (satu) Lembar Jaket warna Hitam.
    - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang MENWA warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Putih motif garis Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar BH warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar celana panjang PDL warna Hijau tua.
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Coklat.;
- 1 (satu) Buah Batu Rajang warna Putih yang ada noda darahnya.

## **Dimusnahkan**

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi : DA 6459 UBF, NomorRangka : MH1JM3120JK241163, dan Nomor Mesin : JM3162235935.
- 1 (satu) Pasang plat dengan Nomor Polisi : KH 5112 YB

## **Dikembalikan kepada saksi abdurahman bin salman**

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**III.** Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2022/PN Brb, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

**IV.** Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 Oktober 2022 dan relaas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

**V.** Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 4 Nopember 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 8 Nopember 2022 dan relaas penyerahan memori

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut umum dan kepada Terdakwa dengan Nomor 16/Bdg/Pid.Sus/2022/PN Brb, masing-masing tertanggal 27 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2022 No. Reg. Perkara PDM-25/32/BRB/08/2022, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai mana pula berdasarkan ketantuan Pasal 141 KUHP, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*" yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN ALIAS KIPTI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 WITA, dimana Terdakwa mendatangi anak korban di rumah Saksi NORLAILANI RAHMAWATI BINTI H. BUNAYAR ALI selaku ibu angkat anak korban yang beralamat di Komplek Citra Muhibbien Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu Terdakwa menjemput anak korban guna menuju rumah Saksi ZAITUN BINTI JUMRI selaku Nenek anak korban dengan alasan bahwa anak korban dicari oleh Saksi ZAITUN BINTI JUMRI, kemudian anak korban menuruti permintaan Terdakwa dan ikut Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, namun di perjalanan Terdakwa tidak membawa anak korban menuju rumah Saksi ZAITUN BINTI JUMRI melainkan ke sebuah hutan yang ada di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di tengah hutan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak disuruh Saksi ZAITUN BINTI JUMRI untuk menjemput anak korban, melainkan ingin

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa anak korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban. "Bukan nenek yang handak ketemu tapi aku". Kemudian anak korban berkata "jangan melakukan apapun saya juga dalam keadaan haid", namun Terdakwa tidak menghiraukan anak korban, kemudian Terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan kiri agar anak korban diam, lalu Terdakwa mencekik leher anak korban sampai anak korban terjatuh, dan saat itu anak korban pura-pura pingsan namun diketahui oleh Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa dan anak korban sama-sama dalam keadaan duduk, Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang sembari mencium-cium leher anak korban dan sambil meraba serta meremas kedua payudara anak korban, lalu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana anak korban, dan ketika Terdakwa ingin memasukan tangannya ke dalam vagina anak korban jari Terdakwa mengenai pembalut yang digunakan anak korban saat itu, sehingga Terdakwa tidak jadi memasukan tangannya ke dalam vagina anak korban dan mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi anak korban, anak korbanpun pada saat itu sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, apabila anak korban tidak menurut, Terdakwa mengancam akan membunuh anak korban, selanjutnya anak korban dibawa ke rumah Saksi ZAITUN BINTI JUMRI kemudian baru dikembalikan ke rumah Saksi NORLAILANI RAHMAWATI BINTI H. BUNAYAR ALI. Dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 bersama pihak dari Dinas Sosial, anak korban dibawa kerumah aman untuk diamankan dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Psikiatrikum* No.KH.370/83/Katib/2022 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danu Saputra Sp.KJ memberikan kesimpulan:
  1. Klien dapat bertanggung jawab atas semua pernyataannya.
  2. Akibat kejadian ini dapat menimbulkan hal yang traumatis untuk anak korban sehingga timbul perasaan tidak nyaman.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5653/DISPEN-PSLB/2010 menerangkan bahwa di Barabai pada tanggal 11 Agustus 2007 Telah lahir ANAK KORBAN. Yang menunjukkan pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 Tahun.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal*

*Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAN

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan terhadap korban ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jum`at tanggal 01 April 2022 Sekitar jam.11.00 Wita Terdakwa kerumah Korban bersama dengan IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI yang berdomisili di Jalan Keramat Manjang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengantar 1 (Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibeli oleh Korban kepada Terdakwa melalui Media Sosial (Facebook) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah);
- Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Korban bertransaksi jual-beli handphone dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Barabai bersama dengan saksi IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI :
- Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Sekitar jam.12.00 Wita Terdakwa mendapat informasi dari IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI, yang menerangkan bahwa Korban mau ke Barabai menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan 1 (Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibelinya dan pada waktu itu lah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, karena pada waktu itu uang hasil dari penjualan handphone sudah tidak ada lagi atau tinggal tersisa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa takut apabila

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengembalikan uangnya Terdakwa akan dilaporkan kepada orang tuanya yang nantinya akan berlanjut kepada pihak kepolisian karena handphone yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan Merknya atau Terdakwa telah dianggap melakukan penipuan terhadap Korban karena pada waktu di social media Terdakwa posting pada waktu itu “ Dijual Iphone (IP) 13 Primax” namun pada kenyataannya Handphone tersenbut bukan merkIphone 13Promax”

- Bahwa Mengetahui hal tersebut Sekitar jam.14.00 Wita Terdakwa yang masih berada di Wilayah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung menghubungi Korban melalui handphonenya dan menanyakan tentang keberadaannya dan pada waktu itu Korban menerangkan bawa Ia (RIKA) masih dalam perjalanan menuju Barabai dan Korban ada menanyakan kepada Terdakwa “Masih adakah uangnya” lalu Terdakwa jawab “Masih ada”, padahal uangnya sudah tidak ada lagi atau masih tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Korban melanjutkan perjalanannya ke Barabai ;
- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa yang pada waktu itu bersama dengan teman Terdakwa saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, Penduduk Jalan SMP Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajak Terdakwa pulang menuju rumahnya karena pada waktu itu Korban mau mengembalikan handphone yang telah dibelinya dari Terdakwa ;
- Kemudian Sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI sampai dirumahnya dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Korban dengan cara memberi alamat tempat Terdakwa berada, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI menuju depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau disekitaran lapangan pelajar dengan berjalan kaki, tak lama kemudian Korban datang di alamat yang Terdakwa berikan tersebut bersama seorang perempuan yang setelah itu Terdakwa ketahui bahwa perempuan tersebut adalah Adiknya Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF.
- Setelah ketemu dengan Korban Terdakwa mengajaknya untuk kerumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI dan pada waktu itu Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, pada saat berada diteras rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Cepat mana uangnya, ntar kemalaman nanti Korban dicari Ibu*" lalu Terdakwa jawab "*Uangnya masih ditempat bos AMAT yang ada di Desa Tanah habang, bantu Terdakwa kesana karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan adikmu tinggal di rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI*" bahwa sebenarnya penjelasan terdakwa jelaskan pada korban tidak benar bahwa bos AMAT tidak berdomisili di Desa Tanah habang melainkan berdomisili di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal tersebut Terdakwa lakukan kepada Korban karena sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada Korban yang mana arah atau jalan menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melewati Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tempat rencana Terdakwa akan melakukan pembunuhan tersebut), lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa;

- Kemudian Sekitar jam.17.30 Wita Terdakwa bersama dengan Korban berangkat menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF milik Korban dan Adiknya Korban masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI untuk mencharger Hp sambil menunggu Terdakwa dan Korban, sesampainya ditempat yang sudah Terdakwa rencanakan yaitu di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor membelokkan kearah pondok yang berada diperkebunan karet milik warga setempat pada saat sampai dimuka pondok Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Korban langsung bertanya kepada Terdakwa "*dimana rumah bosnya?*" lalu Terdakwa jawab "*Tidak ada rumah bos disini*", kemudian Terdakwa yang pada waktu masih berada diatas sepeda motor langsung memutar balik badan kearah atau hadapan Korban dan langsung memeluknya pada saat itu Korban langsung berontak untuk melepaskan pelukkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh dari sepeda motor pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan Kembali mau memeluk

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang masih terjatuh, namun pada waktu itu Korban melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik kedua kaki Korban untuk mendekatkan tubuhnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban pada bagian dada, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Korban berkata kepada Terdakwa agar melepaskan cekikkan Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "*Kamu mau apa, Kalau mau Handphone, uang bawa saja*" lalu Terdakwa jawab "*Terdakwa mau mempersetubuhi kamu*" mendengar hal tersebut Korban Kembali berontak dengan cara memukul dan menendang-nendang kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa masih berada atau duduk diatas tubuh Korban dan Terdakwa Kembali mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Korban Kembali mengatakan kepada Terdakwa "*saya mau saja menuruti kehendak kamu, tapi adik saya jangan di apa-apa kan dan saya diantar pulang ketempat Adik saya*" kemudian Terdakwa langsung menggeserkan posisi Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di tubuh Korban untuk bergeser disampingnya dan Korban pada waktu itu duduk sambil berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu itu Korban melepaskan jaket dan kerudung yang digunakannya pada waktu itu, setelah terlepas Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor di jalan umum Desa tersebut, kemudian Korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Korban langsung Terdakwa rebahkan kembali dan Terdakwa duduk di atas badan/tubuh Korban dan Korban melepaskan dekapan tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa mengambil pecahan batu Rajang yang ada didekat badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukulkannya ke bagian kepala secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala ;
- Setelah tidak berdaya lagi Terdakwa melepaskan sepatu warna putih yang dipakai Korban dan mengangkat nya kepondok, kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang diikuti dengan celana dalam yang



digunakan oleh Korban pada bagian kaki kiri seluruhnya dan pada bagian kaki kanan setengah, setelah itu Terdakwa membuka/menggeser kebagian atas baju yang digunakan Korban sampai buah dadanya kelihatan, kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek beserta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa mudah masuk dikemaluan Korban ;

- Bahwa Setelah Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban sambil mencium dan mengisap buah dada sebelah kiri yang sebelumnya BH (Buste Houder) Korban Terdakwa naikan ke bagian atas, pada waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara mendorong kedua tangannya kebagian dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil berkata “Jangan-Jangan - YA ALLAH-YA ALLAH”, tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan kemaluan Terdakwa masih berada didalam kemaluannya Sambil Terdakwa turun-naikkan sampai air mani(sperma) Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa di dalam kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban :
- Setelah itu Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak dan berkata-kata lagi, namun untuk memastikan Korban sudah meninggal maka Terdakwa mengambil kerudung milik Korban tersebut dan mengikatkannya pada bagian leher Korban ;
- Setelah itu Terdakwa langsung menutupi tubuh Korban dengan jaket milik korban dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1(Satu) buah sepeda motor milik Korban tersebut untuk pergi melarikan diri kearah Kos Terdakwa yang ada di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengemasi barang-barang (Baju) Terdakwa yang ada dikos tersebut, pada saat Terdakwa berada dikos Terdakwa ada menerima WA (Whatsapp) dari Nomor Korban yang mana pada waktu itu Handphone milik ANAK SAKSI ada ditinggal/dipegang oleh adiknya yang masih berada di rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, di WA tersebut adik nya menanyakan “Mana kakak ANAK nya, cepat pulang” setelah itu Terdakwa jawab/balas “Kakak ANAK nya ada, masih



menunggu Bos AMAT tarawih” setelah itu Handphone Terdakwa langsung Terdakwa non aktifkan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah bos Terdakwa saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI yang ada di Desa Awang Kecamatan Barabai Kabupten Hulu Sungai Tengah, untuk meminjam helm sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan bos AMAT/ saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI dan menerangkan atau mengatakan kepada Bos AMAT bahwa Terdakwa telah membunuh orang pada saat itu bos AMAT tidak percaya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihatkan darah yang ada dikaki Terdakwa, pada waktu itu bos AMAT berkata kepada Terdakwa ‘apa rencana kamu” lalu Terdakwa jawab “Terdakwa mau menyerahkan diri tetapi takut” lalu bos AMAT berkata “jadi bagaimana selanjutnya” lalu Terdakwa jawab “Terdakwa mau pinjam helm untuk kabur ke tempat yang aman” setelah itu bos AMAT langsung mengasihkan 1(Satu) buah helm kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Tiwang pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Prov Kalimantan Tengah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada Hari Selasa Tanggal 12 April 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah ada mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa menghubungi Korban yang mana pada waktu itu ia (Korban) menerangkan akan menemui Terdakwa di Barabai untuk mengembalikan 1 (Satu) Buah Handhone yang telah Terdakwa jual kepada Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Sekira Jam 17.30 Wita datang saksi SAMUJI dan saksi ISMAIL yang memberitahukan kepada saksi RUDIANSYAH bahwa ada ditemukan Mayat seorang perempuan dipondok warga dihutan/perkebunan karet Hakingking setelah itu mendapat laporan tersebut langsung ditindaklanjuti laporan dari warga tersebut Bersama saksi MARYONO Polisi yang tinggal di Desa tersebut dari pihak Polres Hulu Sungai tengah mengamankan Mayat yang saat itu sudah terbujur kaku dengan kondisi luka dibagian kepala pada dahi dengan kondisi retak dan pecah dan ada darah yang sudah mengering dan mengamankan barang bukti disekitar TKP (tempat kejadian perkara) seperti terpasang sepatu dan celana dan menemukan sebuah Batu Rajang warna putih dibawah tangga pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada bekas darah dan diamankan semua oleh unit Identifikasi untuk dikumpulkan sebagai barang bukti dan ketika saat pemeriksaan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni berupa sebuah Batu Rajang warna putih yang ada bercak atau Noda darah diakui oleh terdakwa benar digunakan untuk memukulkan ke kepala korban;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/027/IPJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin dr.Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan dengan perawakan biasa, dengan gizi cukup, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Penyebab kematian orang tersebut akibat trauma tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala yang ditandai dengan adanya resapan darah yang luas, dan resapan darah pada tulang belakang kepala, perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak, pembengkakan otak. Dari hasil pemeriksaan histopatologi pada otak besar didapatkan gambaran perdarahan diantara selaput meninges dan otak (*perdarahan subarachnoid*).
3. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan. Pada Selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan. Pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan pada mulut Rahim terdapat luka memar, kantung Rahim terdapat luka memar, pada irisan penampang rahim tampak bitnik-bintik kemerahan. Dari hasil pemeriksaan sitologi liang vagina ditemukan adanya sperma.
4. Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam; luka lecet tekan pada dahi, tungkai atas kanan dan punggung; memar pada dahi, mata kiri, akibat kekerasan tumpul.
5. Pada leher bagian atas mulai dari satu sentimeter dibawah cuping telinga kanan melingkar sampai ke cuping telinga bagian kiri satu koma sentimeter dibawah dagu terdapat luka lecet tekan panjang dua puluh satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna putih kekuningan yang terjadi setelah kematian.
6. Saat kematian sekitar dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum waktu pemeriksaan (1,3), (1,4), (1,5).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340*

*Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan terhadap korban ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jum`at tanggal 01 April 2022 Sekitar jam.11.00 Wita Terdakwa kerumah Korban bersama dengan IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI , yang berdomisili di Jalan Keramat Manjang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengantar 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibeli oleh Korban kepada Terdakwa melalui Media Sosial (Facebook) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah);
- Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Korban bertransaksi jual-beli handphone dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Barabai bersama dengan saksi IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI :
- Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Sekitar jam.12.00Wita Terdakwa mendapat informasi dari IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI , yang menerangkan bahwa Korban mau ke Barabai menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibelinya dan pada waktu itu lah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban,karena pada waktu itu uang hasil dari penjualan handphone sudah tidak ada lagi atau tinggal tersisa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa takut apabila Terdakwa tidak mengembalikan uangnya Terdakwa akan dilaporkan kepada orang tuanya yang nantinya akan berlanjut kepada pihak kepolisian karena handphone yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan Merknya atau Terdakwa telah dianggap melakukan penipuan terhadap Korban karena pada waktu di sosial media Terdakwa posting pada

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu “ Dijual Iphone (IP) 13 Promax” namun pada kenyataannya Handphone tersebut bukan merk Iphone 13Promax”

- Bahwa Mengetahui hal tersebut Sekitar jam.14.00 Wita Terdakwa yang masih berada di Wilayah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung menghubungi Korban melalui handphonenya dan menanyakan tentang keberadaannya dan pada waktu itu Korban menerangkan bawa Ia (ANAK) masih dalam perjalanan menuju Barabai dan Korban ada menanyakan kepada Terdakwa “Masih adakah uangnya” lalu Terdakwa jawab “Masih ada”, padahal uangnya sudah tidak ada lagi atau masih tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Korban melanjutkan perjalanannya ke Barabai ;
- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa yang pada waktu itu bersama dengan teman Terdakwa saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI , Penduduk Jalan SMP Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajak Terdakwa pulang menuju rumahnya karena pada waktu itu Korban mau mengembalikan handphone yang telah dibelinya dari Terdakwa ;
- Kemudian Sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI sampai dirumahnya dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Korban dengan cara memberi alamat tempat Terdakwa berada, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI menuju depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau disekitaran lapangan pelajar dengan berjalan kaki, tak lama kemudian Korban datang di alamat yang Terdakwa berikan tersebut bersama seorang perempuan yang setelah itu Terdakwa ketahui bahwa perempuan tersebut adalah Adiknya Korban dengan menggunakan 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF.
- Setelah ketemu dengan Korban Terdakwa mengajaknya untuk kerumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI dan pada waktu itu Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, pada saat berada diteras rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa “Cepat mana uangnya,ntar kemalaman nanti Korban dicari Ibu” lalu Terdakwa jawab “Uangnya masih ditempat bos AMAT yang ada di Desa Tanah habang,



bantu Terdakwa kesana karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan adikmu tinggal di rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI" bahwa sebenarnya penjelasan terdakwa jelaskan pada korban tidak benar bahwa bos AMAT tidak berdomisili di Desa Tahah habang melainkan berdomisili di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal tersebut Terdakwa lakukan kepada Korban karena sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada Korban yang mana arah atau jalan menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melewati desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tempat rencana Terdakwa akan melakukan pembunuhan tersebut), lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa;

- Kemudian Sekitar jam.17.30Wita Terdakwa bersama dengan Korban berangkat menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan 1(Satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF milik Korban dan Adiknya Korban masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI untuk mencharger Hp sambil menunggu Terdakwa dan Korban, sesampainya ditempat yang sudah Terdakwa rencanakan yaitu di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor membelokkan kearah pondok yang berada diperkebunan karet milik warga setempat pada saat sampai dimuka pondok Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Korban langsung bertanya kepada Terdakwa 'dimana rumah bosnya?' lalu Terdakwa jawab "Tidak ada rumah bos disini", kemudian Terdakwa yang pada waktu masih berada diatas sepeda motor langsung memutar balik badan kearah atau hadapan Korban dan langsung memeluknya pada saat itu Korban langsung berontak untuk melepaskan pelukannya Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh dari sepeda motor pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan Kembali mau memeluk Korban yang masih terjatuh,, namun pada waktu itu Korban melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik kedua kaki Korban untuk mendekatkan tubuhnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



tubuh Korban pada bagian dada, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Korban berkata kepada Terdakwa agar melepaskan cekikkan Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa *"Kamu mau apa, Kalau mau Handphone, uang bawa saja"* lalu Terdakwa jawab *"Terdakwa mau mempersetubuhi kamu"* mendengar hal tersebut Korban Kembali berontak dengan cara memukul dan menendang-nendang kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa masih berada atau duduk diatas tubuh Korban dan Terdakwa Kembali mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Korban Kembali mengatakan kepada Terdakwa *"Terdakwa mau saja menurut kehendak kamu, tapi adik Terdakwa jangan di apa-apa kan dan Terdakwa diantar pulang ketempat Adik Terdakwa"* kemudian Terdakwa langsung menggeserkan posisi Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di tubuh Korban untuk bergeser disampingnya dan Korban pada waktu itu duduk sambil berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu itu Korban melepaskan jaket dan kerudung yang digunakannya pada waktu itu, setelah terlepas Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor di jalan umum Desa tersebut, kemudian Korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Korban langsung Terdakwa rebahkan kembali dan Terdakwa duduk di atas badan/tubuh Korban dan Korban melepaskan dekapan tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa mengambil pecahan batu Rajang yang ada didekat badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukulkannya ke bagian kepala secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala ;
- Setelah tidak berdaya lagi Terdakwa melepaskan sepatu warna putih yang dipakai Korban dan mengangkat nya kepondok, kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang diikuti dengan celana dalam yang digunakan oleh Korban pada bagian kaki kiri seluruhnya dan pada bagian kaki kanan setengah, setelah itu Terdakwa membuka/menggeser kebagian atas baju yang digunakan Korban sampai buah dadanya kelihatan,,Kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek beserta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi air ludah



dikemaluan Terdakwa dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa mudah masuk dikemaluan Korban ;

- Bahwa Setelah Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban sambil mencium dan mengisap buah dada sebelah kiri yang sebelumnya BH (Buste Hpunder) Korban Terdakwa naikkan ke bagian atas, pada waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara mendorongkan kedua tangannya kebagian dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil berkata “*Jangan-Jangan - YA ALLAH-YA ALLAH*”, tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan kemaluan Terdakwa masih berada didalam kemaluannya Sambil Terdakwa turun-naikkan sampai air mani(sperma) Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa di dalam kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban ;
- Setelah itu Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak dan berkata-kata lagi, namun untuk memastikan Korban sudah meninggal maka Terdakwa mengambil kerudung milik Korban tersebut dan mengikatkannya pada bagian leher Korban ;
- Setelah itu Terdakwa langsung menutupi tubuh Korban dengan jaket milik dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1(Satu) buah sepeda motor milik Korban tersebut untuk pergi melarikan diri kearah Kos Terdakwa yang ada di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengemasi barang-barang(Baju) Terdakwa yang ada dikos tersebut, pada saat Terdakwa berada dikos Terdakwa ada menerima WA (Whatsapp) dari Nomor Korban yang mana pada waktu itu Handphone milik ANAK SAKSI ada ditinggal/dipegang oleh adiknya yang masih berada di rumah rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, di WA tersebut adik nya menanyakan “*Mana kakak RIKA nya, cepet pulang*” setelah itu Terdakwa jawab/balas “*Kakak RIKA nya ada,masih menunggu Bos AMAT tarawih*” setelah itu Handphone Terdakwa langsung Terdakwa non aktifkan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah bos Terdakwa saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI yang ada di Desa Awang Kecamatan Barabai Kabupten Hulu Sungai Tengah, untuk meminjam helm sesampainya disana Terdakwa bertemu



dengan bos AMAT/ saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI dan menerangkan atau mengatakan kepada Bos AMAT bahwa Terdakwa telah membunuh orang pada saat itu bos AMAT tidak percaya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihatkan darah yang ada dikaki Terdakwa, pada waktu itu bos AMAT berkata kepada Terdakwa *‘apa rencana kamu’* lalu Terdakwa jawab *“Terdakwa mau menyerahkan diri tetapi takut”* lalu bos AMAT berkata *“jadi bagaimana selanjutnya”* lalu Terdakwa jawab *“Terdakwa mau pinjam helm untuk kabur ke tempat yang aman”* setelah itu bos AMAT langsung mengasihkan 1(Satu) buah helm kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Tiwang pajangan kec Kurun Kab Gunung Mas Prov Kalimantan Tengah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada Hari Selasa Tanggal 12 April 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah ada mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa menghubungi Korban yang mana pada waktu itu ia (Korban) menerangkan akan menemui Terdakwa di Barabai untuk mengembalikan 1(Satu) Buah Handhone yang telah Terdakwa jual kepada Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Sekira Jam 17.30 Wita dating saksi SAMUJI dan saksi ISMAIL yang memberitahukan kepada saksi RUDIANSYAH yang memberitahukan bahwa ada ditemukan Mayat seorang perempuan dipondok warga dihutan/perkebunan karet Hakingking setelah itu mendapat laporan tersebut langsung ditindaklanjuti laporan dari warga tersebut Bersama saksi MARYONO Polisi yang tinggal di Desa tersebut dari pihak Polres Hulu Sungi tengah mengamankan Mayat yang saat itu sudah terbujur kaku dengan kondisi luka dibagian kepala pada dahi dengan kondisi retak dan pecah dan ada darah yang sudah mengering dan mengamankan barang bukti disekitar TKP (tempat kejadian perkara) seperti terpasang sepatu dan celana dan menemukan sebuah Batu Rajang warna putih dibawah tangga pondok yang ada bekas darah dan diamankan semua oleh unit Identifikasi untuk dikumpulkan sebagai barang bukti dan ketika saat pemeriksaan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni berupa sebuah Batu Rajang warna putih yang ada bercak atau Noda darah diakui oleh terdakwa benar digunakan untuk memukulkan ke kepala korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/027/IPJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin dr.Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan dengan perawakan biasa, dengan gizi cukup, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Penyebab kematian orang tersebut akibat trauma tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala yang ditandai dengan adanya resapan darah yang luas, dan resapan darah pada tulang belakang kepala, perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak, pembengkakan otak. Dari hasil pemeriksaan histopatologi pada otak besar didapatkan gambaran perdarahan diantara selaput meninges dan otak (*perdarahan subarachnoid*).
3. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan. Pada Selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan. Pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan pada mulut Rahim terdapat luka memar, kantung Rahim terdapat luka memar, pada irisan penampang rahim tampak bitnik-bintik kemerahan. Dari hasil pemeriksaan sitologi liang vagina ditemukan adanya sperma.
4. Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam; luka lecet tekan pada dahi, tungkai atas kanan dan punggung; memar pada dahi, mata kiri, akibat kekerasan tumpul.
5. Pada leher bagian atas mulai dari satu sentimeter dibawah cuping telinga kanan melingkar sampai ke cuping telinga bagian kiri satu koma sentimeter dibawah dagu terdapat luka lecet tekan panjang dua puluh satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna putih kekuningan yang terjadi setelah kematian.
6. Saat kematian sekitar dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum waktu pemeriksaan (1,3), (1,4), (1,5).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP*

Lebih Subsidair

*Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang*, perbuatan mana terdakwa lakukan terhadap korban ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jum`at tanggal 01 April 2022 Sekitar jam.11.00 Wita Terdakwa kerumah Korban bersama dengan IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI , yang berdomisili di Jalan Keramat Manjang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengantar 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibeli oleh Korban kepada Terdakwa melalui Media Sosial (Facebook) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah);
- Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Korban bertransaksi jual-beli handphone dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Barabai bersama dengan saksi IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI :
- Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Sekitar jam.12.00Wita Terdakwa mendapat informasi dari IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI , yang menerangkan bahwa Korban mau ke Barabai menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibelinya dan pada waktu itu lah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban,karena pada waktu itu uang hasil dari penjualan handphone sudah tidak ada lagi atau tinggal tersisa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa takut apabila Terdakwa tidak mengembalikan uangnya Terdakwa akan dilaporkan kepada orang tuanya yang nantinya akan berlanjut kepada pihak kepolisian karena handphone yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan Merknya atau Terdakwa telah dianggap melakukan penipuan terhadap Korban karena pada waktu di social media Terdakwa posting pada waktu itu “ Dijual Iphone (IP) 13 Promax” namun pada kenyataannya Handphone tersebut bukan merkIphone 13Promax”
- Bahwa Mengetahui hal tersebut Sekitar jam.14.00 Wita Terdakwa yang

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada di Wilayah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung menghubungi Korban melalui handphonenya dan menanyakan tentang keberadaannya dan pada waktu itu Korban menerangkan bawa Ia (RIKA) masih dalam perjalanan menuju Barabai dan Korban ada menanyakan kepada Terdakwa “Masih adakah uangnya” lalu Terdakwa jawab “Masih ada”, padahal uangnya sudah tidak ada lagi atau masih tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Korban melanjutkan perjalanannya ke Barabai ;

- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa yang pada waktu itu bersama dengan teman Terdakwa saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI , Penduduk Jalan SMP Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajak Terdakwa pulang menuju rumahnya karena pada waktu itu Korban mau mengembalikan handphone yang telah dibelinya dari Terdakwa ;
- Kemudian Sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI sampai dirumahnya dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Korban dengan cara memberi alamat tempat Terdakwa berada, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI menuju depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau disekitaran lapangan pelajar dengan berjalan kaki, tak lama kemudian Korban datang di alamat yang Terdakwa berikan tersebut bersama seorang perempuan yang setelah itu Terdakwa ketahui bahwa perempuan tersebut adalah Adiknya Korban dengan menggunakan 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF.
- Setelah ketemu dengan Korban Terdakwa mengajaknya untuk kerumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI dan pada waktu itu Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, pada saat berada diteras rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa “*Cepat mana uangnya,ntar kemalaman nanti Korban dicari Ibu*” lalu Terdakwa jawab “*Uangnya masih ditempat bos AMAT yang ada di Desa Tanah habang, bantu Terdakwa kesana kareana Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan adikmu tinggal di rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI*” bahwa sebenarnya penjelasan



terdakwa jelaskan pada korban tidak benar bahwa bos AMAT tidak berdomisili di Desa Tahah habang melainkan berdomisili di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal tersebut Terdakwa lakukan kepada Korban karena sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada Korban yang mana arah atau jalan menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melewati desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tempat rencana Terdakwa akan melakukan pembunuhan tersebut), lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa;

- Kemudian Sekitar jam.17.30Wita Terdakwa bersama dengan Korban berangkat menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan 1(Satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF milik Korban dan Adiknya Korban masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI untuk mencharger Hp sambil menunggu Terdakwa dan Korban, sesampainya ditempat yang sudah Terdakwa rencanakan yaitu di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor membelokkan kearah pondok yang berada diperkebunan karet milik warga setempat pada saat sampai dimuka pondok Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Korban langsung bertanya kepada Terdakwa 'dimana rumah bosnya?' lalu Terdakwa jawab "Tidak ada rumah bos disini", kemudian Terdakwa yang pada waktu masih berada diatas sepeda motor langsung memutar balik badan kearah atau hadapan Korban dan langsung memeluknya pada saat itu Korban langsung berontak untuk melepaskan pelukkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh dari sepeda motor pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan Kembali mau memeluk Korban yang masih terjatuh,, namun pada waktu itu Korban melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik kedua kaki Korban untuk mendekatkan tubuhnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban pada bagian dada, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Korban berkata kepada Terdakwa agar melepaskan cekikkan

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa *"Kamu mau apa, Kalau mau Handphone, uang bawa saja"* lalu Terdakwa jawab *"Terdakwa mau mempersetubuhi kamu"* mendengar hal tersebut Korban Kembali berontak dengan cara memukul dan menendang-nendang kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa masih berada atau duduk diatas tubuh Korban dan Terdakwa Kembali mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Korban Kembali mengatakan kepada Terdakwa *"Terdakwa mau saja menurut kehendak kamu, tapi adik Terdakwa jangan di apa-apa kan dan Terdakwa diantar pulang ketempat Adik Terdakwa"* kemudian Terdakwa langsung menggeserkan posisi Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di tubuh Korban untuk bergeser disampingnya dan Korban pada waktu itu duduk sambil berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu itu Korban melepaskan jaket dan kerudung yang digunakannya pada waktu itu, setelah terlepas Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor di jalan umum Desa tersebut, kemudian Korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Korban langsung Terdakwa rebahkan kembali dan Terdakwa duduk di atas badan/tubuh Korban dan Korban melepaskan dekapan tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa mengambil pecahan batu Rajang yang ada didekat badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukulkannya ke bagian kepala secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala ;
- Setelah tidak berdaya lagi Terdakwa melepaskan sepatu warna putih yang dipakai Korban dan mengangkat nya kepondok, kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang diikuti dengan celana dalam yang digunakan oleh Korban pada bagian kaki kiri seluruhnya dan pada bagian kaki kanan setengah, setelah itu Terdakwa membuka/menggeser kebagian atas baju yang digunakan Korban sampai buah dadanya kelihatan,,Kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek beserta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa mudah masuk dikemaluan Korban ;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa,

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban sambil mencium dan mengisap buah dada sebelah kiri yang sebelumnya BH (Buste Hpunder) Korban Terdakwa naikan ke bagian atas, pada waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara mendorong kedua tangannya kebagian dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil berkata “*Jangan-Jangan - YA ALLAH-YA ALLAH*”, tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan kemaluan Terdakwa masih berada didalam kemaluannya Sambil Terdakwa turun-naikkan sampai air mani(sperma) Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa di dalam kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban :

- Setelah itu Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak dan berkata-kata lagi, namun untuk memastikan Korban sudah meninggal maka Terdakwa mengambil kerudung milik Korban tersebut dan mengikatkannya pada bagian leher Korban ;
- Setelah itu Terdakwa langsung menutupi tubuh Korban dengan jaket milik dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1(Satu) buah sepeda motor milik Korban tersebut untuk pergi melarikan diri kearah Kos Terdakwa yang ada di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengemasi barang-barang(Baju) Terdakwa yang ada dikos tersebut, pada saat Terdakwa berada dikos Terdakwa ada menerima WA (Whatsapp) dari Nomor Korban yang mana pada waktu itu Handphone milik ANAK SAKSI ada ditinggal/dipegang oleh adiknya yang masih berada di rumah rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, di WA tersebut adik nya menanyakan “*Mana kakak ANAK nya, cepat pulang*” setelah itu Terdakwa jawab/balas “*Kakak ANAK nya ada,masih menunggu Bos AMAT tarawih*” setelah itu Handphone Terdakwa langsung Terdakwa non aktifkan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah bos Terdakwa saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI yang ada di Desa Awang Kecamatan Barabai Kabupten Hulu Sungai Tengah,untuk meminjam helm sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan bos AMAT/ saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI dan menerangkan atau mengatakan kepada Bos AMAT bahwa Terdakwa telah membunuh orang pada saat itu bos AMAT tidak percaya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa melihatkan darah yang ada dikaki Terdakwa, pada waktu itu bos AMAT berkata kepada Terdakwa 'apa rencana kamu' lalu Terdakwa jawab "Terdakwa mau menyerahkan diri tetapi takut" lalu bos AMAT berkata "jadi bagaimana selanjutnya" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa mau pinjam helm untuk kabur ke tempat yang aman" setelah itu bos AMAT langsung mengasihkan 1(Satu) buah helm kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Tiwang pajangan kec Kurun Kab Gunung Mas Prov Kalimantan Tengah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada Hari Selasa Tanggal 12 April 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah ada mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa menghubungi Korban yang mana pada waktu itu ia (Korban) menerangkan akan menemui Terdakwa di Barabai untuk mengembalikan 1(Satu) Buah Handhone yang telah Terdakwa jual kepada Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Sekira Jam 17.30 Wita dating saksi SAMUJI dan saksi ISMAIL yang memberitahukan kepada saksi RUDIANSYAH yang memberitahukan bahwa ada ditemukan Mayat seorang perempuan dipondok warga dihutan/perkebunan karet Hakingking setelah itu mendapat laporan tersebut langsung ditindaklanjuti laporan dari warga tersebut Bersama saksi MARYONO Polisi yang tinggal di Desa tersebut dari pihak Polres Hulu Sungai tengah mengamankan Mayat yang saat itu sudah terbujur kaku dengan kondisi luka dibagian kepala pada dahi dengan kondisi retak dan pecah dan ada darah yang sudah mengering dan mengamankan barang bukti disekitar TKP (tempat kejadian perkara) seperti terpasang sepatu dan celana dan menemukan sebuah Batu Rajang warna putih dibawah tangga pondok yang ada bekas darah dan diamankan semua oleh unit Identifikasi untuk dikumpulkan sebagai barang bukti dan ketika saat pemeriksaan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni berupa sebuah Batu Rajang warna putih yang ada bercak atau Noda darah diakui oleh terdakwa benar digunakan untuk memukulkan ke kepala korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/027/IPJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin dr.Mia Yulia Fitrianti,

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.FM dengan KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan dengan perawakan biasa, dengan gizi cukup, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Penyebab kematian orang tersebut akibat trauma tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala yang ditandai dengan adanya resapan darah yang luas, dan resapan darah pada tulang belakang kepala, perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak, pembengkakan otak. Dari hasil pemeriksaan histopatologi pada otak besar didapatkan gambaran perdarahan diantara selaput meninges dan otak (*perdarahan subarachnoid*).
3. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan. Pada Selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan. Pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan pada mulut Rahim terdapat luka memar, kantung Rahim terdapat luka memar, pada irisan penampang rahim tampak bitnik-bintik kemerahan. Dari hasil pemeriksaan sitologi liang vagina ditemukan adanya sperma.
4. Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam; luka lecet tekan pada dahi, tungkai atas kanan dan punggung; memar pada dahi, mata kiri, akibat kekerasan tumpul.
5. Pada leher bagian atas mulai dari satu sentimeter dibawah cuping telinga kanan melingkar sampai ke cuping telinga bagian kiri satu koma sentimeter dibawah dagu terdapat luka lecet tekan panjang dua puluh satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna putih kekuningan yang terjadi setelah kematian.
6. Saat kematian sekitar dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum waktu pemeriksaan (1,3), (1,4), (1,5).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (3) KUHP.DAN*

Ketiga

Primair

Bahwa terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa

*Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia*, perbuatan mana terdakwa lakukan terhadap korban ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jum`at tanggal 01 April 2022 Sekitar jam.11.00 Wita Terdakwa kerumah Korban bersama dengan IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI, yang berdomisili di Jalan Keramat Manjang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengantar 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibeli oleh Korban kepada Terdakwa melalui Media Sosial (Facebook) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah);
- Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Korban bertransaksi jual-beli handphone dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Barabai bersama dengan saksi IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI :
- Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Sekitar jam.12.00Wita Terdakwa mendapat informasi dari IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI , yang menerangkan bahwa Korban mau ke Barabai menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibelinya dan pada waktu itu lah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban,karena pada waktu itu uang hasil dari penjualan handphone sudah tidak ada lagi atau tinggal tersisa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa takut apabila Terdakwa tidak mengembalikan uangnya Terdakwa akan dilaporkan kepada orang tuanya yang nantinya akan berlanjut kepada pihak kepolisian karena handphone yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan Merknya atau Terdakwa telah dianggap melakukan penipuan terhadap Korban karena pada waktu di social media Terdakwa posting pada waktu itu “ Dijual Iphone (IP) 13 Primax” namun pada kenyataannya Handphone tersenbut bukan merkIphone 13Promax”
- Bahwa Mengetahui hal tersebut Sekitar jam.14.00 Wita Terdakwa yang masih berada di Wilayah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung menghubungi Korban melalui handphonenya dan menanyakan tentang keberadaannya dan pada waktu itu Korban

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



menerangkan bawa Ia (RIKA) masih dalam perjalanan menuju Barabai dan Korban ada menanyakan kepada Terdakwa “Masih adakah uangnya” lalu Terdakwa jawab “Masih ada”, padahal uangnya sudah tidak ada lagi atau masih tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Korban melanjutkan perjalanannya ke Barabai ;

- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa yang pada waktu itu bersama dengan teman Terdakwa saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI , Penduduk Jalan SMP Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajak Terdakwa pulang menuju rumahnya karena pada waktu itu Korban mau mengembalikan handphone yang telah membelinya dari Terdakwa ;
- Kemudian Sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI sampai dirumahnya dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Korban dengan cara memberi alamat tempat Terdakwa berada, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI menuju depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau disekitaran lapangan pelajar dengan berjalan kaki, tak lama kemudian Korban datang di alamat yang Terdakwa berikan tersebut bersama seorang perempuan yang setelah itu Terdakwa ketahui bahwa perempuan tersebut adalah Adiknya Korban dengan menggunakan 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF.
- Setelah ketemu dengan Korban Terdakwa mengajaknya untuk kerumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI dan pada waktu itu Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, pada saat berada diteras rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa “Cepat mana uangnya,ntar kemalaman nanti Korban dicari Ibu” lalu Terdakwa jawab “Uangnya masih ditempat bos AMAT yang ada di Desa Tanah habang, bantu Terdakwa kesana kareana Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan adikmu tinggal di rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI” bahwa sebenarnya penjelasan terdakwa jelaskan pada korban tidak benar bahwa bos AMAT tidak berdomisili di Desa Tahah habang melainkan berdomisili di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan kepada Korban karena sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada Korban yang mana arah atau jalan menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melewati desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tempat rencana Terdakwa akan melakukan pembunuhan tersebut), lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa;

- Kemudian Sekitar jam.17.30Wita Terdakwa bersama dengan Korban berangkat menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan 1(Satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF milik Korban dan Adiknya Korban masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI untuk mencharger Hp sambil menunggu Terdakwa dan Korban, sesampainya ditempat yang sudah Terdakwa rencanakan yaitu di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor membelokkan kearah pondok yang berada diperkebunan karet milik warga setempat pada saat sampai dimuka pondok Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Korban langsung bertanya kepada Terdakwa *‘dimana rumah bosnya?’* lalu Terdakwa jawab *“Tidak ada rumah bos disini”*, kemudian Terdakwa yang pada waktu masih berada diatas sepeda motor langsung memutar balik badan kearah atau hadapan Korban dan langsung memeluknya pada saat itu Korban langsung berontak untuk melepaskan pelukannya Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh dari sepeda motor pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan Kembali mau memeluk Korban yang masih terjatuh,, namun pada waktu itu Korban melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik kedua kaki Korban untuk mendekatkan tubuhnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban pada bagian dada, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Korban berkata kepada Terdakwa agar melepaskan cekikannya Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa *“Kamu mau apa, Kalau mau Handphone, uang bawa saja”* lalu Terdakwa jawab *“Terdakwa mau mempersetubuhi kamu”* mendengar hal tersebut Korban

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali berontak dengan cara memukul dan menendang-nendang kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa masih berada atau duduk diatas tubuh Korban dan Terdakwa Kembali mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Korban Kembali mengatakan kepada Terdakwa *"Terdakwa mau saja menuruti kehendak kamu, tapi adik Terdakwa jangan di apa-apa kan dan Terdakwa diantar pulang ketempat Adik Terdakwa"* kemudian Terdakwa langsung menggeserkan posisi Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di tubuh Korban untuk bergeser disampingnya dan Korban pada waktu itu duduk sambil berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu itu Korban melepaskan jaket dan kerudung yang digunakannya pada waktu itu, setelah terlepas Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor di jalan umum Desa tersebut, kemudian Korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Korban langsung Terdakwa rebahkan kembali dan Terdakwa duduk di atas badan/tubuh Korban dan Korban melepaskan dekapan tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa mengambil pecahan batu Rajang yang ada didekat badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukulkannya ke bagian kepala secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala ;
- Setelah tidak berdaya lagi Terdakwa melepaskan sepatu warna putih yang dipakai Korban dan mengangkat nya kepondok, kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang diikuti dengan celana dalam yang digunakan oleh Korban pada bagian kaki kiri seluruhnya dan pada bagian kaki kanan setengah, setelah itu Terdakwa membuka/menggeser kebagian atas baju yang digunakan Korban sampai buah dadanya kelihatan,,Kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek beserta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa mudah masuk dikemaluan Korban ;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban sambil mencium dan mengisap buah dada sebelah kiri yang sebelumnya BH (Buste Hpunder) Korban Terdakwa naikkan ke bagian

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



atas, pada waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara mendorong kedua tangannya ke bagian dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil berkata “*Jangan-Jangan - YA ALLAH-YA ALLAH*”, tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan kemaluan Terdakwa masih berada didalam kemaluannya Sambil Terdakwa turun-naikkan sampai air mani(sperma) Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa di dalam kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban :

- Setelah itu Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak dan berkata-kata lagi, namun untuk memastikan Korban sudah meninggal maka Terdakwa mengambil kerudung milik Korban tersebut dan mengikatkannya pada bagian leher Korban ;
- Setelah itu Terdakwa langsung menutupi tubuh Korban dengan jaket milik dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1(Satu) buah sepeda motor milik Korban tersebut untuk pergi melarikan diri ke arah Kos Terdakwa yang ada di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengemasi barang-barang(Baju) Terdakwa yang ada dikos tersebut, pada saat Terdakwa berada dikos Terdakwa ada menerima WA (Whatsapp) dari Nomor Korban yang mana pada waktu itu Handphone milik ANAK SAKSI ada ditinggal/dipegang oleh adiknya yang masih berada di rumah rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, di WA tersebut adik nya menanyakan “*Mana kakak RIKA nya, cepat pulang*” setelah itu Terdakwa jawab/balas “*Kakak RIKA nya ada, masih menunggu Bos AMAT tarawih*” setelah itu Handphone Terdakwa langsung Terdakwa non aktifkan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah bos Terdakwa saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI yang ada di Desa Awang Kecamatan Barabai Kabupten Hulu Sungai Tengah, untuk meminjam helm sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan bos AMAT/ saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI dan menerangkan atau mengatakan kepada Bos AMAT bahwa Terdakwa telah membunuh orang pada saat itu bos AMAT tidak percaya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwalihatkan darah yang ada dikaki Terdakwa, pada waktu itu bos AMAT berkata kepada Terdakwa “*apa rencana kamu*” lalu Terdakwa jawab “*Terdakwa mau menyerahkan diri*

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



tetapi takut” lalu bos AMAT berkata “jadi bagaimana selanjutnya” lalu Terdakwa jawab “Terdakwa mau pinjam helm untuk kabur ke tempat yang aman” setelah itu bos AMAT langsung mengasihkan 1(Satu) buah helm kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Tiwang pajangan kec Kurun Kab Gunung Mas Prov Kalimantan Tengah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada Hari Selasa Tanggal 12 April 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah ada mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa menghubungi Korban yang mana pada waktu itu ia (Korban) menerangkan akan menemui Terdakwa di Barabai untuk mengembalikan 1(Satu) Buah Handhone yang telah Terdakwa jual kepada Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Sekira Jam 17.30 Wita dating saksi SAMUJI dan saksi ISMAIL yang memberitahukan kepada saksi RUDIANSYAH yang memberitahukan bahwa ada ditemukan Mayat seorang perempuan dipondok warga dihutan/perkebunan karet Hakingking setelah itu mendapat laporan tersebut langsung ditindaklanjuti laporan dari warga tersebut Bersama saksi MARYONO Polisi yang tinggal di Desa tersebut dari pihak Polres Hulu Sungai tengah mengamankan Mayat yang saat itu sudah terbujur kaku dengan kondisi luka dibagian kepala pada dahi dengan kondisi retak dan pecah dan ada darah yang sudah mengering dan mengamankan barang bukti disekitar TKP (tempat kejadian perkara) seperti terpasang sepatu dan celana dan menemukan sebuah Batu Rajang warna putih dibawah tangga pondok yang ada bekas darah dan diamankan semua oleh unit Identifikasi untuk dikumpulkan sebagai barang bukti dan ketika saat pemeriksaan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni berupa sebuah Batu Rajang warna putih yang ada bercak atau Noda darah diakui oleh terdakwa benar digunakan untuk memukulkan ke kepala korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/027/IPJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin dr.Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa jenazah perempuan dengan perawakan biasa, dengan

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



gizi cukup, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.

2. Penyebab kematian orang tersebut akibat trauma tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala yang ditandai dengan adanya resapan darah yang luas, dan resapan darah pada tulang belakang kepala, perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak, pembengkakan otak. Dari hasil pemeriksaan histopatologi pada otak besar didapatkan gambaran perdarahan diantara selaput meninges dan otak (*perdarahan subarachnoid*).
3. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan. Pada Selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan. Pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan pada mulut Rahim terdapat luka memar, kantung Rahim terdapat luka memar, pada irisan penampang rahim tampak bitnik-bintik kemerahan. Dari hasil pemeriksaan sitologi liang vagina ditemukan adanya sperma.
4. Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam; luka lecet tekan pada dahi, tungkai atas kanan dan punggung; memar pada dahi, mata kiri, akibat kekerasan tumpul.
5. Pada leher bagian atas mulai dari satu sentimeter dibawah cuping telinga kanan melingkar sampai ke cuping telinga bagian kiri satu koma sentimeter dibawah dagu terdapat luka lecet tekan panjang dua puluh satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna putih kekuningan yang terjadi setelah kematian.
6. Saat kematian sekitar dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum waktu pemeriksaan (1,3), (1,4), (1,5).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP.*

Subsida

Bahwa terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barang Siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya*, perbuatan

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa lakukan terhadap korban ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jumat tanggal 01 April 2022 Sekitar jam.11.00 Wita Terdakwa kerumah Korban bersama dengan IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI, yang berdomisili di Jalan Keramat Manjang Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengantar 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibeli oleh Korban kepada Terdakwa melalui Media Sosial (Facebook) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah);
- Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Korban bertransaksi jual-beli handphone dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Barabai bersama dengan saksi IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI.
- Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 02 April 2022 Sekitar jam.12.00Wita Terdakwa mendapat informasi dari IMAM SAHRONI Alias IMAM Bin SUNANI, yang menerangkan bahwa Korban mau ke Barabai menemui Terdakwa dengan tujuan untuk mengembalikan 1(Satu) buah Handphone yang casing Handphone terdapat stiker Iphone (Apple) yang telah dibelinya dan pada waktu itu lah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban,karena pada waktu itu uang hasil dari penjualan handphone sudah tidak ada lagi atau tinggal tersisa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa takut apabila Terdakwa tidak mengembalikan uangnya Terdakwa akan dilaporkan kepada orang tuanya yang nantinya akan berlanjut kepada pihak kepolisian karena handphone yang Terdakwa jual tidak sesuai dengan Merknya atau Terdakwa telah dianggap melakukan penipuan terhadap Korban karena pada waktu di social media Terdakwa posting pada waktu itu “ Dijual Iphone (IP) 13 Primax” namun pada kenyataannya Handphone tersenbut bukan merkIphone 13Promax”
- Bahwa Mengetahui hal tersebut Sekitar jam.14.00 Wita Terdakwa yang masih berada di Wilayah Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah langsung menghubungi Korban melalui handphonenya dan menanyakan tentang keberadaannya dan pada waktu itu Korban menerangkan bawa Ia (RIKA) masih dalam perjalanan menuju Barabai dan Korban ada menanyakan kepada Terdakwa “Masih adakah uangnya” lalu Terdakwa jawab “Masih ada”, padahal uangnya sudah tidak ada lagi atau masih tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



setelah itu Korban melanjutkan perjalanannya ke Barabai ;

- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa yang pada waktu itu bersama dengan teman Terdakwa saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, Penduduk Jalan SMP Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajak Terdakwa pulang menuju rumahnya karena pada waktu itu Korban mau mengembalikan handphone yang telah dibelinya dari Terdakwa ;
- Kemudian Sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI sampai dirumahnya dan pada waktu itu Terdakwa menghubungi Korban dengan cara memberi alamat tempat Terdakwa berada, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI menuju depan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau disekitaran lapangan pelajar dengan berjalan kaki, tak lama kemudian Korban datang di alamat yang Terdakwa berikan tersebut bersama seorang perempuan yang setelah itu Terdakwa ketahui bahwa perempuan tersebut adalah Adiknya Korban dengan menggunakan 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF.
- Setelah ketemu dengan Korban Terdakwa mengajaknya untuk kerumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI dan pada waktu itu Terdakwa bersama-sama menuju rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, pada saat berada diteras rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "Cepat mana uangnya,ntar kemalaman nanti Korban dicari Ibu" lalu Terdakwa jawab "Uangnya masih ditempat bos AMAT yang ada di Desa Tanah habang, bantu Terdakwa kesana karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dan adikmu tinggal di rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI" bahwa sebenarnya penjelasan terdakwa jelaskan pada korban tidak benar bahwa bos AMAT tidak berdomisili di Desa Tahah habang melainkan berdomisili di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah hal tersebut Terdakwa lakukan kepada Korban karena sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada Korban yang mana arah atau jalan menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melewati desa Haliau Kecamatan Batu

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tempat rencana Terdakwa akan melakukan pembunuhan tersebut), lalu Korban menyetujui permintaan Terdakwa;

- Kemudian Sekitar jam.17.30Wita Terdakwa bersama dengan Korban berangkat menuju Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan 1(Satu) buah sepeda motor Merk Honda-Scoopy warna merah-Hitam dengan nomor Polisi DA 6459 UBF milik Korban dan Adiknya Korban masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI untuk mencharger Hp sambil menunggu Terdakwa dan Korban, sesampainya ditempat yang sudah Terdakwa rencanakan yaitu di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang pada waktu itu mengendarai sepeda motor membelokkan kearah pondok yang berada diperkebunan karet milik warga setempat pada saat sampai dimuka pondok Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Korban langsung bertanya kepada Terdakwa *‘dimana rumah bosnya?’* lalu Terdakwa jawab *“Tidak ada rumah bos disini”*, kemudian Terdakwa yang pada waktu masih berada diatas sepeda motor langsung memutar balik badan kearah atau hadapan Korban dan langsung memeluknya pada saat itu Korban langsung berontak untuk melepaskan pelukannya Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban terjatuh dari sepeda motor pada waktu itu Terdakwa langsung berdiri dan Kembali mau memeluk Korban yang masih terjatuh, namun pada waktu itu Korban melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana tendangan tersebut mengenai perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menarik kedua kaki Korban untuk mendekatkan tubuhnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban pada bagian dada, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Korban berkata kepada Terdakwa agar melepaskan cekikannya Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa *“Kamu mau apa, Kalau mau Handphone, uang bawa saja”* lalu Terdakwa jawab *“Terdakwa mau mempersetubuhi kamu”* mendengar hal tersebut Korban Kembali berontak dengan cara memukul dan menendang-nendang kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa masih berada atau duduk diatas tubuh Korban dan Terdakwa Kembali mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa sampai Korban Kembali mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa mau saja menuruti kehendak kamu, tapi adik Terdakwa jangan di apa-apa kan dan Terdakwa diantar pulang ketempat Adik Terdakwa" kemudian Terdakwa langsung menggeserkan posisi Terdakwa yang pada waktu itu masih berada di tubuh Korban untuk bergeser disampingnya dan Korban pada waktu itu duduk sambil berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu itu Korban melepaskan jaket dan kerudung yang digunakannya pada waktu itu, setelah terlepas Korban melihat ada cahaya lampu sepeda motor di jalan umum Desa tersebut, kemudian Korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mendekap mulut Korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Korban langsung Terdakwa rebahkan kembali dan Terdakwa duduk di atas badan/tubuh Korban dan Korban melepaskan dekapan tersebut, namun pada waktu itu Terdakwa mengambil pecahan batu Rajang yang ada didekat badan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukulkannya ke bagian kepala secara berulang-ulang sampai Korban tidak berdaya lagi dan mengeluarkan darah pada bagian kepala ;
- Setelah tidak berdaya lagi Terdakwa melepaskan sepatu warna putih yang dipakai Korban dan mengangkat nya kepondok, kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang diikuti dengan celana dalam yang digunakan oleh Korban pada bagian kaki kiri seluruhnya dan pada bagian kaki kanan setengah, setelah itu Terdakwa membuka/menggeser bagian atas baju yang digunakan Korban sampai buah dadanya kelihatan,,Kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek beserta celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa mudah masuk dikemaluan Korban ;
- Bahwa Setelah Terdakwa memberi air ludah dikemaluan Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Korban sambil mencium dan mengisap buah dada sebelah kiri yang sebelumnya BH (Buste Hpunder) Korban Terdakwa naikkan ke bagian atas, pada waktu itu Korban masih bisa berontak dengan cara mendorongkan kedua tangannya kebagian dada Terdakwa, namun kondisinya sudah lemah sambil berkata "Jangan-Jangan - YA ALLAH-YA ALLAH", tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan kemaluan Terdakwa

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada didalam kemaluannya Sambil Terdakwa turun-naikkan sampai air mani(sperma) Terdakwa keluar dari kelamin Terdakwa di dalam kelamin Korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelamin Terdakwa dari kelamin Korban dan membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Korban :

- Setelah itu Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak bergerak dan berkata-kata lagi, namun untuk memastikan Korban sudah meninggal maka Terdakwa mengambil kerudung milik Korban tersebut dan mengikatkannya pada bagian leher Korban.
- Setelah itu Terdakwa langsung menutupi tubuh Korban dengan jaket milik dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1(Satu) buah sepeda motor milik Korban tersebut untuk pergi melarikan diri kearah Kos Terdakwa yang ada di Jalan Bintara Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengemasi barang-barang(Baju) Terdakwa yang ada dikos tersebut, pada saat Terdakwa berada dikos Terdakwa ada menerima WA (Whatsapp) dari Nomor Korban yang mana pada waktu itu Handphone milik ANAK SAKSI ada ditinggal/dipegang oleh adiknya yang masih berada di rumah rumah saksi MUHAMMAD RAFI SEPTIAWAN Als JULAK Bin RANI, di WA tersebut adik nya menanyakan "*Mana kakak ANAK nya, cepat pulang*" setelah itu Terdakwa jawab/balas "*Kakak ANAK nya ada,masih menunggu Bos AMAT tarawih*" setelah itu Handphone Terdakwa langsung Terdakwa non aktifkan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah bos Terdakwa saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI yang ada di Desa Awang Kecamatan Barabai Kabupten Hulu Sungai Tengah,untuk meminjam helm sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan bos AMAT/ saksi ABDUL SAMAD ALS SAMAD Bin SADERI dan menerangkan atau mengatakan kepada Bos AMAT bahwa Terdakwa telah membunuh orang pada saat itu bos AMAT tidak percaya dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihatkan darah yang ada dikaki Terdakwa, pada waktu itu bos AMAT berkata kepada Terdakwa "*apa rencana kamu*" lalu Terdakwa jawab "*Terdakwa mau menyerahkan diri tetapi takut*" lalu bos AMAT berkata "*jadi bagaimana selanjutnya*" lalu Terdakwa jawab "*Terdakwa mau pinjam helm untuk kabur ke tempat yang aman*" setelah itu bos AMAT langsung mengasihkan 1(Satu) buah helm kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tiwang pajangan kec Kurun Kab Gunung Mas Prov Kalimantan Tengah sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah pada Hari Selasa Tanggal 12 April 2022;

- Bahwa Terdakwa sudah ada mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa menghubungi Korban yang mana pada waktu itu ia (Korban) menerangkan akan menemui Terdakwa di Barabai untuk mengembalikan 1(Satu) Buah Handhone yang telah Terdakwa jual kepada Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 Sekira Jam 17.30 Wita dating saksi SAMUJI dan saksi ISMAIL yang memberitahukan kepada saksi RUDIANSYAH yang memberitahukan bahwa ada ditemukan Mayat seorang perempuan dipondok warga dihutan/perkebunan karet Hakingking setelah itu mendapat laporan tersebut langsung ditindaklanjuti laporan dari warga tersebut Bersama saksi MARYONO Polisi yang tinggal di Desa tersebut dari pihak Polres Hulu Sungai tengah mengamankan Mayat yang saat itu sudah terbujur kaku dengan kondisi luka dibagian kepala pada dahi dengan kondisi retak dan pecah dan ada darah yang sudah mengering dan mengamankan barang bukti disekitar TKP (tempat kejadian perkara) seperti terpasang sepatu dan celana dan menemukan sebuah Batu Rajang warna putih dibawah tangga pondok yang ada bekas darah dan diamankan semua oleh unit Identifikasi untuk dikumpulkan sebagai barang bukti dan ketika saat pemeriksaan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yakni berupa sebuah Batu Rajang warna putih yang ada bercak atau Noda darah diakui oleh terdakwa benar digunakan untuk memukulkan ke kepala korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/027/IPJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin dr.Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan KESIMPULAN :
  1. Telah diperiksa jenazah perempuan dengan perawakan biasa, dengan gizi cukup, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
  2. Penyebab kematian orang tersebut akibat trauma tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan pada rongga kepala yang ditandai dengan adanya resapan darah yang luas, dan resapan darah pada tulang belakang kepala, perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak,

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembengkakan otak. Dari hasil pemeriksaan histopatologi pada otak besar didapatkan gambaran perdarahan diantara selaput meninges dan otak (*perdarahan subarachnoid*).

3. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat robekan pada bibir kecil kemaluan. Pada Selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada arah jam enam, tujuh, sembilan dan tiga warna kemerahan. Pada saluran liang senggama terdapat luka terbuka warna kemerahan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan pada mulut Rahim terdapat luka memar, kantung Rahim terdapat luka memar, pada irisan penampang rahim tampak bitnik-bintik kemerahan. Dari hasil pemeriksaan sitologi liang vagina ditemukan adanya sperma.
4. Terdapat luka terbuka pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam; luka lecet tekan pada dahi, tungkai atas kanan dan punggung; memar pada dahi, mata kiri, akibat kekerasan tumpul.
5. Pada leher bagian atas mulai dari satu sentimeter dibawah cuping telinga kanan melingkar sampai ke cuping telinga bagian kiri satu koma sentimeter dibawah dagu terdapat luka lecet tekan panjang dua puluh satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter warna putih kekuningan yang terjadi setelah kematian.
6. Saat kematian sekitar dua puluh empat jam sampai empat puluh delapan jam sebelum waktu pemeriksaan (1,3), (1,4), (1,5).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 jo 66 KUHP.*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM-25,32/BRB/08/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 340 KUHP Dan Pasal 285 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, Kedua Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju busana muslim warna biru yang ada rampel warna pink motif bunga dan bitu polkadot.;
- 1 (satu) buah celana pendek dalaman warna pink motif titik-titik;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Putih.
- 1 (satu) Lembar Kerudung warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Jaket warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang MENWA warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Putih motif garis Hitam.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar BH warna Ungu.
- 1 (satu) Lembar celana panjang PDL warna Hijau tua.
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna Coklat.;
- 1 (satu) Buah Batu Rajang warna Putih yang ada noda darahnya.

*Dirampas untuk dimusnahkan,*

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6459 UBF.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, Nomor Polisi : DA 6459 UBF, Nomor Rangka : MH1JM3120JK241163,

*Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin : JM3162235935.

- 1 (satu) Pasang plat dengan Nomor Polisi : KH 5112 YB

*Dikembalikan kepada saksi ABDURAHMAN Bin SALMAN.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Penuntut Umum, saya didakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu:
  - Dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Dakwaan Kedua Primier Pasal 340 KUHP
  - Dakwaan Ketiga Primier Pasal 285 KUHP
2. Bahwa dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara : PDM- /BRB/08/2022 menurut Penuntut Umum saya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu, kedua primier dan ketiga primier
3. Bahwa begitupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN.Brb, tanggal 12 Oktobber 2022 saya MAISANDRI Alias SANDRI Bin ARBAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembunuhan berencana dan pemerkosaan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya yaitu :

- Setiap orang
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, **seperti yang termuat dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dan Unsur :**

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Dengan direncanakan terlebih dahulu
- Menghilangkan nyawa orang lain

**Seperti yang termuat dalam Pasal 340 KUHP**

Dan Unsur :

- Barang siapa
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

**Seperti yang termuat dalam Pasal 285 KUHP.**

4. Bahwa dalam uraian pertimbangan Hakim halaman 90 dan 91 dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Brb, tanggal 12 Oktober 2022 diuraikan bahwa **pada saat saya menyetubuhi korban yang pada saat itu korban sebelumnya pingsan atau tidak berdaya** karena sebelumnya kepala korban saya pukul dengan batu ajang yang ada disekitar sehingga kepala korban mengeluarkan darah, sehingga berdasarkan fakta tersebut sangat terlalu berat apabila juga saya dikenakan Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 ( dua belas ) tahun , yang seharusnya karena korban pada saat saya perkosa dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka sangat seharusnya saya dikenakan Pasal 284 KUHP selain 2 ( dua ) pasal yang juga dikenakan kepada saya yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan



Anak Jo Pasal 76E UU RI. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 340 KUHP.

5. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas sangat tidak berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim dalam tingkat pertama memberikan putusan seperti yang termuat dalam amar putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN. Brb tertanggal 12 Oktober 2022 tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa melalui melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya menyatakan Uraian pertimbangan Hakim halaman 90 dan 91 dalam Putusan Nomor : 93/Pid,Sus/2022/PN.Brb tanggal 12 Oktober 2022 diuraikan bahwa ***pada saat saya menyetubuhi korban yang saat itu korban sebelumnya pingsan atau tidak berdaya karena sebelumnya kepala korban saya pukul dengan batu kajang yang ada disekitar sehingga kepala korban mengeluarkan darah, sehingga berdasarkan fakta tersebut sangat terlalu berat apabila juga saya dikenakan juga pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun yang seharusnya karena korban pada saat saya perkosa dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya maka seharusnya saya dikenakan pasal 284 KUHP selain 2(dua) pasal yang juga dikenakan kepada saya yaitu pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 340 KUHP***, bahwa atas Pernyataan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diuraikan dalam Memori bandingnya kami menanggapi bahwa ***dalam Tahap Penyidikan dalam tahap Pemeriksaan Dipersidangan dan Tentang Penerapan Pertimbangan-pertimbangan Terhadap Pemeriksaan di Depan Persidangan sebagai berikut “***

- Bahwa dalam Tahapan penyidikan maupun dalam Berkas perkara sampai diuraikan dalam Surat Dakwaan Kami Penuntut Umum sampai Proses Pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



pernah menyangka Perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Dakwaan disusun secara Kumulatif dari unsur-unsur pasal yang dibuktikan sangat jelas tergambar Terdakwa telah terbukti melanggar pasal diatas ,sangat Lucu terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan bahwa Pasal yang tepat digunakan **Pasal 284 KUHP** dan terlalu berat Pasal **285 KUHP**, untuk diketahui oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum bahwa yang dimaksud Pasal 284 Pasal merumuskan delik zina dengan maksud melindungi ikatan perkawinan dan memastikan anak yang lahir berasal dari perkawinan yang syah Sangat berbeda dengan Pasal 285 KUHP yang jelas pernyataan yang diuraikan terdakwa “..... Pada saat saya **perkosa**..... dst .... sudah jelas terkait Unsur **Pasal 285 KUHP** dan Terdakwa menyebutkan sendiri **PERKOSA** yang unsur pasal berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Maka dengan demikian Jaksa Penuntut Umum sangatlah tepat membuktikan Pasal-pasal dalam unsur – unsur Surat Dakwaan yang di buktikan Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERKARA : PDM-25,32/BRB/08/2022 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022;

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak perlu menjawab hal – hal yang lain lagi karena sudah cukup jelas bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Sebagaimana surat Dakwaan Kami dan di buktikan dalm pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli dan Visum Et Repertum dan diakui terdakwa dipersidangan tanpa ada keberatan dan terdakwa meminta untuk diringankan dan bukan dibebaskan dalam hal ini penuntut umum menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding nya ini adalah atau perkataan yang tidak yuridis, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Penuntut umum menilai hal ini mencerminkan perasaan tidak bersalah atau tidak menyesal yang dilakukan oleh terdakwa,

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah diperoleh cukup bukti bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancan melanggar Pasal dalam *Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* Jo *Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* **Dan** *Pasal 340 KUHP* **Dan** *Pasal 285 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, Kedua Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum*. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Banding bukanlah alasan membenar, pemaaf maupun penghapus terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 Ayat (1) KUHP, Sehingga berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, alasan keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang dicantumkan dalam memori banding **perlu di kesampingkan atau ditolak** dan agar Majelis Hakim tingkat Banding **memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 93/Pid,Sus/2022/PN.Brb** tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya menyangkut mengenai terbuktinya pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yaitu seharusnya yang didakwakan adalah pasal 284 KUHP bukan pasal 285 KUHP, selain pasal-pasal yang lain dan juga terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan, maka keberatannya tersebut akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru Kontra memori banding semuanya sudah termuat putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN. Brb tertanggal 12 Oktober 2022 tersebut juga tidak salah dalam penerapan hukumnya, karena dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb. tanggal 12 Oktober 2022, termasuk Berita Acara Perkara aquo dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedang yang menyangkut keberatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya yang menyatakan seharusnya pasal yang didakwakan adalah pasal 284 KUHP bukan pasal 285 KUHP adalah tidak beralasan hukum, karena ketentuan dalam pasal 284 KUHP adalah tentang perbuatan zina, bukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengannya, pasal 284 KUHP tidak ada unsur kekerasan, melainkan mau sama mau, begitupun mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding oleh karena perbuatan Terdakwa bersifat kumulatif, disamping melakukan perbuatan cabul terhadap seorang Anak, Terdakwa juga melakukan pembunuhan berencana, dan pemerkosaan dimana sebelumnya memukul kepala korban terlebih dahulu dengan menggunakan batu sehingga pingsan, selain itu ada unsur memberatkan lainnya bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sebelumnya telah ada korban lain yang masih mengalami trauma, selain korban yang telah meninggal dunia, sehingga tidak terdapat unsur yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya dan sebaliknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan

*Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb. tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara, sehingga putusan perkara aquo tetap dikuatkan, dengan mengubah sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menjadi sebesar NIHIL;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 340 KUHP, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Brb, tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, dan mengubah sekedar mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menjadi sebesar Nihil;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 14 November 2022, oleh kami : Tinuk Kushartati, S.H., selaku Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Masrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Tinuk Kushartati, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Masrawan, S.H.